



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2015/PN.Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BUDI SURYADI Bin AHIM

Tempat tanggal lahir : Jakarta

Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 14 Agustus 1982

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Abdul Wahab RT.003/RW.008 Kelurahan Cinangka
Kecamatan Sawangan Kota Depok;

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Karyawan swasta

Pendidikan : Sarjana (S-1)

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa telah ditahan dirutan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
 2. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015;
 3. Hakim Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015;
 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 28 Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015; Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca surat-surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-107/0.2.34/Ep.1/02/2015 tertanggal 26 Februari 2015 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 24 Februari 2015 Reg. Perkara Nomor PDM-26/Depok/02/2015 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa BUDI SURYADI BIN AHIM;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 26 Februari 2015 Nomor 117/Pen.Pid/B/2015/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa BUDI SURYADI BIN AHIM;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 2 Maret 2015 Nomor 117/Pen.Pid/B/2015/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang; Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 24 Maret 2015 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI SURYADI BIN AHIM terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 406 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDI SURYADI BIN AHIM dengan pidana penjara** selama 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah netbook Asus warna hitam 10 inci dalam kondisi rusak;
 - 1 (satu) buah tas rangsel warna abu-abu kuning merk season; Dikembalikan kepada saksi Syahrul Ansyah;
4. Menyatakan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah). Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, begitu pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-26/Depok/02/2015 tertanggal 24 Februari 2015 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa BUDI SURYADI Bin AHIM pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekitar jam 18.20 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2014 bertempat di Jl. Abdul Wahab Rt.003/008 Kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan Kota Depok atau setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, telah melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, ketika Terdakwa BUDI SURYADI Bin AHIM sedang menggendong anak Terdakwa di ruang tengah rumah saksi Ahim melihat saksi Syahrul Syaifudin Ansyari selaku korban menuju kamarnya dan saat itu anak saksi Syahrul Syaifudin Ansyari baru keluar dari kamar Terdakwa dan menangis, karena mendengar tangisan tersebut maka saksi Susi Fatimah binti Ahim menghampiri anak tersebut lalu menggendongnya, bersamaan dengan itu saksi Syahrul Syaifudin Ansyari mendekati dan menegur saksi Susi Fatimah binti Ahim dengan nada agak keras untuk diingatkan agar melarang anaknya masuk ke kamar Terdakwa, dan tidak lama kemudian Terdakwa berdiri di belakang saksi Susi Fatimah binti Ahim dengan memandang mata saksi Syahrul Syaifudin Ansyari, lalu saksi Syahrul Syaifudin Ansyari berkata, APA?!!" ke arah Terdakwa dengan nada agak keras, kemudian Terdakwa langsung meletakkan anaknya di kursi lalu Terdakwa menyerang saksi Syahrul Syaifudin Ansyari dengan cara memukul berkali-kali ke arah wajah saksi Syahrul Syaifudin Ansyari dengan menggunakan tangan kosong dan kaki Terdakwa menendang ke arah perut saksi Syahrul Syaifudin Ansyari, namun saksi Syahrul Syaifudin Ansyari berhasil menghindar dan menahan tubuh Terdakwa dengan tangan saksi Syahrul Syaifudin Ansyari supaya Terdakwa tidak bisa menjangkau wajah saksi Syahrul Syaifudin Ansyari, lalu saksi Syahrul Syaifudin Ansyari juga memukul wajah Terdakwa bagian mata sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa melemparkan benda-benda yang berada di atas meja ke arah saksi Syahrul Syaifudin Ansyari namun saksi Syahrul Syaifudin Ansyari bisa menghindar, kemudian ketika Terdakwa dan saksi Syahrul Syaifudin Ansyari saling dorong datang saksi Ahim untuk melerai namun karena saling dorong tersebut akhirnya Terdakwa, saksi Syahrul Syaifudin Ansyari dan saksi Ahim sama-sama terjatuh, dan saat itu Terdakwa melihat saksi Syahrul Syaifudin Ansyari terjatuh terlentang lalu Terdakwa langsung menduduki perut saksi Syahrul Syaifudin Ansyari dengan lutut kaki Terdakwa dan tangan kiri Terdakwa menahan dada saksi Syahrul Syaifudin Ansyari, kemudian Terdakwa berkata, "MATI LO!!", sambil akan berusaha memukul saksi Syahrul Syaifudin Ansyari dengan menggunakan tangan sebelah kanan, namun tangan kanan Terdakwa dipegangi oleh saksi Dian Damayanti sehingga tangan kanan Terdakwa tidak bisa memukul saksi Syahrul Syaifudin Ansyari, setelah itu datang saksi Andre memisahkan Terdakwa dan saksi Syahrul Syaifudin Ansyari lalu Terdakwa diseret ke arah meja makan namun tiba-tiba Terdakwa mengangkat kursi makan hendak memukul saksi Syahrul Syaifudin Ansyari namun dihalangi oleh saksi Andre, lalu saksi Andre menahan Terdakwa dengan tubuh saksi Andre, dan tidak lama kemudian Terdakwa menurunkan kursi makan tersebut dan saksi Syahrul Syaifudin Ansyari dibawa ke luar rumah tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi Syahrul Syaifudin Ansyari mengalami memar pada wajahnya, sebagaimana hasil visum et repertum dari RSUD Kota Depok Nomor : VER/67/X/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ardinal Zhry pada tanggal 21 September 2014, dengan kesimpulan yaitu ditemukan hematoma (memar) di bawah kelopak mata kiri, lecet di jari telunjuk tangan kanan, lecet di ibu jari kaki kiri, pinggang kanan hematoma ukuran diameter 10 cm (sepuluh sentimeter) akibat kekerasan benda tumpul, hematoma (memar) di punggung kaki kanan. Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BUDI SURYADI Bin AHIM pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekitar jam 18.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2014 bertempat di Jl. Abdul Wahab Rt.003/008 Kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa BUDI SURYADI Bin AHIM sedang bertengkar dengan saksi Syahrul Syaifudin Ansyari di dalam rumah saksi Ahim, lalu tidak lama kemudian saksi Syahrul Syaifudin Ansyari keluar dari rumah tersebut dan ketika saksi Syahrul Syaifudin Ansyari sudah menjauh sekitar lima meter dari rumah tersebut Terdakwa melihat satu buah tas ransel warna abu-abu kuning merk season yang berisi satu buah notebook ASUS warna hitam 10 inci milik saksi Syahrul Syaifudin Ansyari berada di kursi ruang tamu, lalu Terdakwa langsung mengambil tas tersebut dan membanting tas tersebut ke lantai teras rumah, setelah itu Terdakwa masuk lagi ke dalam rumah lalu tidak lama kemudian saksi Susi Fatimah binti Ahim datang ke rumah tersebut untuk mengambil tas ransel warna abu-abu kuning yang tertinggal di ruang tamu tersebut kemudian saksi Susi Fatimah binti Ahim kembali lagi ke saksi Syahrul Syaifudin Ansyari dan menyerahkan tas tersebut kepada saksi Syahrul Syaifudin Ansyari, selanjutnya saksi Syahrul Syaifudin Ansyari memeriksa notebook ASUS yang berada di dalam tas tersebut dan saksi Syahrul Syaifudin Ansyari melihat notebook ASUS miliknya telah hancur atau rusak.
- Bahwa notebook ASUS milik saksi Syahrul Syaifudin Ansyari tersebut merupakan alat untuk saksi Syahrul Syaifudin Ansyari bekerja, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan notebook ASUS tersebut rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi Syahrul Syaifudin Ansyari mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;
Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SYAHRUL SYAIFUDIN ANSYARI

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekitar jam 18.20 Wib bertempat di Jalan Abdul Wahab RT.003/RW.008 Kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
 - Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi keluar dari kamar mandi terburu-buru dan menabrak anak saksi yang baru keluar dari kamar Terdakwa sehingga anak saksi menangis karena anak saksi baru berusia satu tahun;
 - Bahwa setelah itu istri saksi datang lalu saksi marahi istri saksi karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya saksi sudah melarang agar anak saksi jangan bermain di kamar Terdakwa dan pada saat kejadian posisi Terdakwa sedang berada di ruang tengah sedang menggendong bayinya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menghapiri saksi dan melototi saksi kemudian saksi bilang sama Terdakwaapa ! dan pada saat itu Terdakwa langsung memukul saksi akan tetapi saksi menghindar lalu Terdakwa terus berusaha memukul saksi sehingga akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi mengalami luka memar dipipi kiri dibawah mata dan akhirnya saksi disuruh oleh tetangga supaya keluar rumah dan untuk keselamatan saksi bersama keluarga pindah ke Utan Kayu;
- Bahwa sebelumnya saksi memang sudah melarang anak saksi untuk tidak masuk ke kamar Terdakwa karena merupakan privasi Terdakwa tidak baik anak saksi main di kamar Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat anak saksi bermain di kamar Terdakwa, Terdakwa merasa keberatan atau tidak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut tidak membuat saksi terhalang dalam bekerja karena luka yang saksi alami hanya luka memar dan sedikit berdarah dikaki;
- Bahwa saksi bersedia mema'afkan perbantuan Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya hubungan saksi dengan Terdakwa baik-baik saja akan tetapi pada saat kehamilan istri saksi 4 (empat) bulan sikap Terdakwa kurang nyaman terhadap istri saksi;
- Bahwa netbook merk Asus tersebut merupakan milik saksi dan saksi tidak mengetahui siapa yang merusak netbook tersebut akan tetapi menurut istri saksi yang merusak netbook tersebut adalah Terdakwa; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya,

2. Saksi SUSI FATIMAH Binti AHIM;

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekitar jam 18.20 Wib bertempat di Jalan Abdul Wahab RT.003/RW.008 Kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
 - Bahwa kejadiannya berawal pada saat suami saksi keluar dari kamar mandi terburu-buru dan menabrak anak saksi yang baru keluar dari kamar Terdakwa sehingga anak saksi menangis karena anak saksi baru berusia satu tahun;
 - Bahwa setelah itu karena saksi mendengar anak saksi menangis lalu saksi datang untuk menggendong anak saksi lalu suami saksi malah marahi saksi karena sebelumnya suami saksi sudah melarang agar anak saksi jangan bermain di kamar Terdakwa dan pada saat kejadian posisi Terdakwa sedang berada di ruang tengah sedang menggendong bayinya;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa menghapiri suami saksi dan melototi suami saksi kemudian suami saksi bilang sama Terdakwaapa ! dan pada saat itu Terdakwa langsung memukul suami saksi akan tetapi suami saksi menghindar lalu Terdakwa terus berusaha memukul suami saksi sehingga akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa suami saksi mengalami luka memar dipipi kiri dibawah mata dan akhirnya suami saksi dan saksi disuruh oleh tetangga supaya keluar rumah dan untuk keselamatan saksi bersama keluarga pindah ke Utan Kayu;
 - Bahwa sebelumnya suami saksi memang sudah melarang saksi bersama anak saksi untuk tidak masuk ke kamar Terdakwa karena merupakan privasi Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik anak saksi mein di kamar Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat anak saksi bermain di kamar Terdakwa, Terdakwa merasa keberatan atau tidak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut tidak membuat suami saksi terhalang dalam bekerja karena luka yang suami saksi alami hanya luka memar dan sedikit berdarah dikaki;
- Bahwa saksi maupun sumai saksi bersedia mema'afkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya hubungan saksi dengan Terdakwa baik-baik saja akan tetapi pada saat kehamilan saksi 4 (empat) bulan sikap Terdakwa kurang nyaman terhadap saksi;
- Bahwa netbook merk Asus tersebut merupakan milik suami saksi dan yang merusak netbok tersebut adalah Terdakwa; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AHIM;

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekitar jam 18.20 Wib bertempat di Jalan Abdul Wahab RT.003/RW.008 Kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi seang tiduran di ruang tamu tiba-tiba saksi mendengar ada suara rebut yang mana kakak saksi sedang ribu dengan suaminya dan saling dorong;
- Bahwa saksi langsung berdiri ditengah-tengah Terdakwa dan saksi Syahrul Syaifudin Ansyari, lalu saksi memegang tangan saksi Syahrul Syaifudin Ansyari untuk menahan agar tidak saling pukul karena sebelumnya saksi mendengar suara saksi Syahrul Syaifudin Ansyari yang agak keras;
- Bahwa saat itu saksi merasa ada saling tendang antara Terdakwa dan saksi Syahrul Syaifudin Ansyari mengenai badan saksi, selain itu ada saling pukul juga antara Terdakwa dan saksi Syahrul Syaifudin Ansyari;
- Bahwa saksi melihat saksi Dian Damayanti (isteri Terdakwa) berusaha juga memegang tangan Terdakwa untuk tidak memukul;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul saksi Syahrul Syaifudin Ansyari.
- Bahwa ketika saksi Syahrul Syaifudin Ansyari dan Terdakwa saling dorong mengakibatkan saksi Syahrul Syaifudin Ansyari, Terdakwa, dan saksi juga ikut terjatuh ke lantai;
- Bahwa pada saat posisi saksi Syahrul Syaifudin Ansyari terlentang tiba-tiba Terdakwa langsung menduduki perut saksi dengan lutut kaki Terdakwa dan tangan kiri Terdakwa menahan dada saksi, dan saat itu Terdakwa sambil akan berusaha memukul saksi Syahrul Syaifudin Ansyari dengan menggunakan tangan sebelah kanan, namun tangan kanan Terdakwa dipegangi oleh saksi Dian Damayanti sehingga tangan kanan Terdakwa tidak jadi memukul saksi Syahrul Syaifudin Ansyari;
- Bahwa pada saat kejadian tiba-tiba datang saksi Andre memisahkan Terdakwa dan saksi Syahrul Syaifudin Ansyari lalu Terdakwa diseret ke arah meja makan.
- Bahwa setelah itu Terdakwa tiba-tiba mengangkat kursi makan hendak memukul ke arah saksi Syahrul Syaifudin Ansyari namun dihalangi oleh saksi Andre, lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andre menahan Terdakwa dengan tubuh saksi Andre, lalu Terdakwa menurunkan kursi makan tersebut dan saksi dibawa oleh saksi ke luar rumah tersebut.

- Bahwa setelah itu saksi tidak mengetahui lagi kejadian mengenai notebook milik saksi Syahrul Syaifudin Ansyari yang rusak karena saksi masih ada di dalam rumah;
- Bahwa saksi Syahrul Syaifudin Ansyari sudah mema'afkan atas perbuatan Terdakwa dan pihak Terdakwa sudah menyerahkan uang untuk mengganti notebook ASUS milik saksi Syahrul Syaifudin Ansyari yang rusak.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena notebook ASUS milik saksi Syahrul Syaifudin Ansyari hancur dan tidak dapat dipergunakan lagi untuk bekerja.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dalam hal membanting tas ransel milik saksi. Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi DIAN DAMYANTI;

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekitar jam 18.20 Wib bertempat di Jalan Abdul Wahab RT.003/RW.008 Kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
- Bahwa satu buah notebook ASUS warna hitam 10 inci tersebut adalah milik saksi Syahrul Syaifudin Ansyari.
- Bahwa saat itu saksi Syahrul Syaifudin Ansyari sedang bertengkar dengan Terdakwa di rumah saksi Ahim, kemudian saksi melihat antara saksi dan Terdakwa terjadi saling dorong dan saling memukul;
- Bahwa saksi berusaha memegang lengan Terdakwa untuk menahan agar tidak saling pukul.
- Bahwa saksi melihat saksi Syahrul Syaifudin Ansyari memukul Terdakwa dengan tangan kosong mengenai bagian atas alis Terdakwa dan luka berdarah.
- Bahwa tiba-tiba saksi Ahim datang dan langsung berusaha untuk meleraikan saksi Syahrul Syaifudin Ansyari dan Terdakwa, lalu saksi Ahim berusaha menahan tangan saksi Syahrul Syaifudin Ansyari.
- Bahwa ketika saksi Syahrul Syaifudin Ansyari dan Terdakwa saling dorong mengakibatkan saksi Syahrul Syaifudin Ansyari, Terdakwa, saksi Ahim dan saksi juga ikut terjatuh ke lantai selain itu juga mengakibatkan barang-barang yang ada di ruang tersebut berjatuh.
- Bahwa pada saat posisi saksi Syahrul Syaifudin Ansyari terlentang tiba-tiba Terdakwa langsung mendudukiperut saksi dengan lutut kaki Terdakwa dan tangan kiri Terdakwa menahan dada saksi, dan saat itu Terdakwa sambil berusaha memukul saksi Syahrul Syaifudin Ansyari dengan menggunakan tangan sebelah kanan, namun tangan Kanan Terdakwa dipegangi oleh saksi sehinggatangan KananTerdakwa tidak bias memukul saksi Syahrul Syaifudin Ansyari.
- Bahwa setelah itu datang saksi Andre memisahkan Terdakwa dan saksi Syahrul Syaifudin Ansyari lalu Terdakwa diseret ke arah meja makan;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa mengangkat kursi makan hendak memukul ke arah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrul Syaifudin Ansyari namun dihalangi oleh saksi Andre, lalu saksi Andre menahan Terdakwa dengan tubuh saksi Ahim, lalu Terdakwa menurunkan kursi makan tersebut dan saksi dibawa oleh saksi keluar rumah tersebut.

- Bahwa ketika saksi sudah menjauh dari rumah saksi Ahim, saksi Syahrul Syaifudin Ansyari minta kepada saksi untuk mengambil barang-barangnya di rumah saksi Ahim.
- Bahwa setelah itu saksi tidak mengetahui lagi kejadian mengenai notebook milik saksi Syahrul Syaifudin Ansyari yang rusak karena saksi masih ada di dalam rumah.
- Bahwa saksi Syahrul Syaifudin Ansyari sudah mema'afkan atas perbuatan Terdakwa dan pihak Terdakwa sudah menyerahkan uang untuk mengganti notebook ASUS milik saksi Syahrul Syaifudin Ansyari yang rusak.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena notebook ASUS milik saksi Syahrul Syaifudin Ansyari hancur dan tidak dapat dipergunakan lagi untuk bekerja. Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi ANDRE;

- Bahwa saksi sudah diperiksa di Kantor Polisi sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi di BAP benar;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekitar jam 18.20 Wib bertempat di Jalan Abdul Wahab RT.003/RW.008 Kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
- Bahwa satu .buah notebook ASUS warna hitam 10 inci tersebut adalah milik saksi Syahrul Syaifudin Ansyari;
- Bahwa pada saat itu saksi Syahrul Syaifudin Ansyari sedang berada di luar rumah saksi Ahim mendengar suara rebut-ribut dari dalam rumah saksi Ahim.
- Bahwa ketika saksi masuk ke dalam rumah saksi Ahim, saat itu saksi melihat Syahrul Syaifudin Ansyari sedang bertengkar dengan Terdakwa di rumah saksi Ahim, kemudian saksi melihat Terdakwa mengangkat kursi makan hendak memukul ke arah saksi Syahrul Syaifudin Ansyari namun dihalangi oleh saksi, lalu saksi Andre menahan Terdakwa dengan tubuh saksi.
- Bahwa setelah Terdakwa menurunkan kursi makan tersebut lalu dan saksi membawa saksi Syahrul Syaifudin Ansyari ke luar rumah tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi tidak mengetahui lagi kejadian mengenai notebook milik saksi Syahrul Syaifudin Ansyari yang rusak karena saksi langsung ke luar rumah tersebut;
- Bahwa saksi Syahrul Syaifudin Ansyari sudah mema'afkan atas perbuatan Terdakwa dan pihak Terdakwa sudah menyerahkan uang untuk mengganti notebook ASUS milik saksi Syahrul Syaifudin Ansyari yang rusak.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena notebook ASUS milik saksi Syahrul Syaifudin Ansyari hancur dan tidak dapat dipergunakan lagi; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi TASIKEM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah diperiksa di Kantor Polisi sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi di BAP benar;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekitar jam 18.20 Wib bertempat di Jalan Abdul Wahab RT.003/RW.008 Kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
- Bahwa satu .buah notebook ASUS warna hitam 10 inci tersebut adalah milik saksi Syahrul Syaifudin Ansyari;
- Bahwa satu buah notebook ASUS warna hitam 10 inci tersebut adalah milik saksi Syahrul Syaifudin Ansyari.
- Bahwa pada saat itu saksi Syahrul Syaifudin Ansyari sedang bertengkar dengan Terdakwa di rumah saksi, kemudian saksi melihat antara saksi dan Terdakwa terjadi saling dorong dan saling memukul.
- Bahwa saksi Ahim datang dan langsung berusaha untuk meleraikan saksi Syahrul Syaifudin Ansyari dan Terdakwa, lalu saksi Ahim berusaha menahan tangan saksi Syahrul Syaifudin Ansyari;
- Bahwa ketika saksi Syahrul Syaifudin Ansyari dan Terdakwa saling dorong mengakibatkan saksi Syahrul Syaifudin Ansyari, Terdakwa, saksi Ahim dan saksi juga ikut terjatuh ke lantai
- Bahwa setelah itu saksi tidak melihat kejadiannya lagi karena saksi langsung ke teras luar rumah saksi sambil membawa anak Terdakwa yang masih kecil.
- Bahwa saksi melihat saksi Syahrul Syaifudin Ansyari dibawa oleh saksi Susi Fatimah dan saksi Andre keluar rumah saksi dan menjauh dari rumah saksi.
- Bahwa ketika saksi sedang ada di teras luar rumah, saksi melihat Terdakwa membawa sebuah tas ransel dari dalam rumah, lalu Terdakwa membanting tas itu ke lantai teras luar rumah sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi Syahrul Syaifudin Ansyari sudah mema'afkan atas perbuatan Terdakwa dan pihak Terdakwa sudah menyerahkan uang untuk mengganti notebook ASUS milik saksi Syahrul Syaifudin Ansyari yang rusak;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena notebook ASUS milik saksi Syahrul Syaifudin Ansyari hancur dan tidak dapat dipergunakan lagi; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge/saksi yang beringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekitar jam 18.20 Wib bertempat di Jalan Abdul Wahab RT.003/RW.008 Kelurahan Cinangka Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawangan Kota Depok:

- Bahwa kejadiannya berawal pada saat Terdakwa sedang menggendong anak Terdakwa tiba-tiba Terdakwa melihat anak korban keluar dari kamar Terdakwa dan terjatuh sambil menangis;
- Bahwa setelah itu saksi Syahrul Syalfudin Ansyari marah-marah pada istrinya dan pada saat Terdakwa akan mengambil anak korban yang sedang menangis karena pada saat itu korban sedang bertengkar dengan istrinya namun pada saat itu tiba-tiba korban menyerang Terdakwa dengan cara memukul daerah dekat mata Terdakwa dan akibat pukulan tersebut penglihatan Terdakwa menjadi agak kabur;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berusaha untuk membalas dan memukul korban akan tetapi korban menghindar lalu korban mendorong Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak lama kemudian ada seseorang yang membawa korban keluar rumah, saking Terdakwa kesal lalu Terdakwa berusaha mengejar korban namun Terdakwa ditahan dan dirangkul oleh istri korban adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ingin memukul korban karena spontan dan emosi dan ditambah lagi melihat kelakuan korban yang sering memarahi adik saksi dan selama ini juga sikap korban sering menunjukan tidak menghargai orang tua Terdakwa selaku mertuannya;
- Bahwa Terdakwa membanting tas korban yang berisi netbook karena Terdakwa sangat kesal tidak bisa membalas pukulan korban terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi; Menimbang, bahwa dipersidangan selain saksi-saksi tersebut Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah netbook Asus warna hitam 10 inci dalam kondisi rusak dan 1 (satu) buah tas rangsel warna abu-abu kuning merk season, yang mana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekitar jam 18.20 Wib bertempat di Jalan Abdul Wahab RT.003/RW.008 Kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan Kota Depok;
2. Bahwa benar kejadiannya berawal pada saat Terdakwa sedang menggendong anak Terdakwa tiba-tiba Terdakwa melihat anak korban keluar dari kamar Terdakwa dan terjatuh sambil menangis, setelah itu saksi Syahrul Syalfudin Ansyari marah-marah pada istrinya dan pada saat Terdakwa akan mengambil anak korban yang sedang menangis karena pada saat itu korban sedang bertengkar dengan istrinya namun pada saat itu tiba-tiba korban menyerang Terdakwa dengan cara memukul daerah dekat mata Terdakwa dan akibat pukulan tersebut penglihatan Terdakwa menjadi agak kabur, setelah itu Terdakwa berusaha untuk membalas dan memukul korban akan tetapi korban menghindar lalu korban mendorong Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh;
3. Bahwa benar tidak lama kemudian saksi Syahrul Syaifudin Ansyari keluar dari rumah tersebut dan ketika saksi Syahrul Syaifudin Ansyari sudah menjauh sekitar lima meter dari rumah tersebut Terdakwa melihat satu buah tas rangsel warna abu-abu kuning merk season yang berisi satu buah notebook ASUS warna hitam 10 inci milik saksi Syahrul Syaifudin Ansyari berada di kursi ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu, lalu Terdakwa langsung mengambil tas tersebut dan membanting tas tersebut ke lantai teras rumah, setelah itu Terdakwa masuk lagi ke dalam rumah lalu tidak lama kemudian saksi Susi Fatimah binti Ahim datang ke rumah tersebut untuk mengambil tas ransel warna abu-abu kuning yang tertinggal di ruang tamu tersebut kemudian saksi Susi Fatimah binti Ahim kembali lagi ke saksi Syahrul Syaifudin Ansyari dan menyerahkan tas tersebut kepada saksi Syahrul Syaifudin Ansyari, selanjutnya saksi Syahrul Syaifudin Ansyari memeriksa notebook ASUS yang berada di dalam tas tersebut dan saksi Syahrul Syaifudin Ansyari melihat notebook ASUS miliknya telah hancur atau rusak;

4. Bahwa benar notebook ASUS milik saksi Syahrul Syaifudin Ansyari tersebut merupakan alat untuk saksi Syahrul Syaifudin Ansyari bekerja, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan notebook ASUS tersebut rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi sehingga saksi Syahrul Syaifudin Ansyari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta yaitu Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya alternatif yaitu :

- Kesatu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;Atau
- Kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka sesuai dengan ketentuan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan apabila dakwaan tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 406 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**Ad.1 Unsur barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa BUDI SURYADI BIN AHIM dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" Majelis Hakim bertitik tolak pada pengertian yang terdapat dalam Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman Negeri Belanda pada waktu mengajukan Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Tahun 1809, dimana pada waktu itu arti "dengan sengaja" adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan. Dan pengertian ini kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh Prof. Satochid Kartanegara, dimana menurutnya "dengan sengaja" adalah perbuatan yang dikehendaki (willen) oleh sipelaku dan pelaku menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekitar jam 18.20 Wib bertempat di Jalan Abdul Wahab RT.003/RW.008 Kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan Kota Depok, berawal pada saat Terdakwa sedang menggondong anak Terdakwa tiba-tiba Terdakwa melihat anak korban keluar dari kamar Terdakwa dan terjatuh sambil menangis, setelah itu saksi Syahrul Syaifudin Ansyari marah-marah pada istrinya dan pada saat Terdakwa akan mengambil anak korban yang sedang menangis karena pada saat itu korban sedang bertengkar dengan istrinya namun pada saat itu tiba-tiba korban menyerang Terdakwa dengan cara memukul daerah dekat mata Terdakwa dan akibat pukulan tersebut penglihatan Terdakwa menjadi agak kabur, setelah itu Terdakwa berusaha untuk membalas dan memukul korban akan tetapi korban menghindar lalu korban mendorong Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh;

Menimbang, bahwa tidak lama setelah itu kemudian saksi Syahrul Syaifudin Ansyari keluar dari rumah tersebut dan ketika saksi Syahrul Syaifudin Ansyari sudah menjauh sekitar lima meter dari rumah tersebut Terdakwa melihat satu buah tas ransel warna abu-abu kuning merk season yang berisi satu buah notebook ASUS warna hitam 10 inci milik saksi Syahrul Syaifudin Ansyari berada di kursi ruang tamu, lalu Terdakwa langsung mengambil tas tersebut dan membanting tas tersebut ke lantai teras rumah, setelah itu Terdakwa masuk lagi ke dalam rumah lalu tidak lama kemudian saksi Susi Fatimah binti Ahim datang ke rumah tersebut untuk mengambil tas ransel warna abu-abu kuning yang tertinggal di ruang tamu tersebut kemudian saksi Susi Fatimah binti Ahim kembali lagi ke saksi Syahrul Syaifudin Ansyari dan menyerahkan tas tersebut kepada saksi Syahrul Syaifudin Ansyari, selanjutnya saksi Syahrul Syaifudin Ansyari memeriksa notebook ASUS yang berada di dalam tas tersebut dan saksi Syahrul Syaifudin Ansyari melihat notebook ASUS miliknya telah hancur atau rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa notebook ASUS milik saksi Syahrul Syaifudin Ansyari tersebut merupakan alat untuk saksi Syahrul Syaifudin Ansyari bekerja, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan notebook ASUS tersebut rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi sehingga saksi Syahrul Syaifudin Ansyari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat di lihat bahwa memang Terdakwa secara sadar dan dengan sengaja melakukan kerusakan terhadap notebook ASUS milik saksi Syahrul Syaifudin Ansyari dengan cara notebook yang ada didalam tas rangsel Terdakwa lemparkan, sehingga mengakibatkan notebook ASUS milik saksi Syahrul Syaifudin Ansyari rusak dan tidak bisa dipergunakan lagi dan akibat notebook ASUS milik saksi Syahrul Syaifudin Ansyari rusak sehingga saksi Syahrul Syaifudin Ansyari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 406 ayat (1) sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan kedua penuntut umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Pengrusakan"

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah notebook Asus warna hitam 10 inci dalam kondisi rusak dan 1 (satu) buah tas rangsel warna abu-abu kuning merk season, yang mana barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban Syahrul Syaifudin Ansyari, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Syahrul Syaifudin Ansyari;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka dia haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Syahrul Syaifudin Ansyari mengalami kerugian; **Hal-hal yang meringankan:**
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Pihak korban telah mema'afkan Terdakwa;
- Terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami oleh saksi korban Syahrul Syaifudin Ansyari;
- Terdakwa belum pernah dihukum; Mengingat ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SURYADI BIN AHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI SURYADI BIN AHIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah netbook Asus warna hitam 10 inci dalam kondisi rusak;
 - 1 (satu) buah tas rangsel warna abu-abu kuning merk season; Dikembalikan kepada saksi Syahrul Ansyah;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari SELASA tanggal, 24 Maret 2015 oleh kami : SRI ENDANG TA, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, RINA ZAIN, SH dan HASANUDDIN M, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Hj.SAFRIDA E DAULAY, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri IDA RAHAYU ARIYANTI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

1. RINA ZAIN, SH

SRI ENDANG TA, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HASANUDDIN M, SH PANITERA PENGANTI,

Hj.SAFRIDA E DAULAY, SH.MH